

**EVALUASI UPAYA PEMERINTAHAN NAGARI SICINCIN DALAM  
PENYELESAIAAN SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN PADA  
PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG- SICINCIN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)  
Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



**DISUSUN OLEH :**

**Natasya Amalia  
NIM. 21042053**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2025**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin Dalam  
Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pada Pembangunan  
Jalan Tol Padang- Sicincin

Nama : Natasya Amalia

TM/NIM : 2021/21042053

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

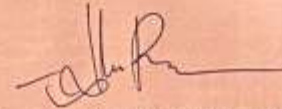
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 3 November 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dr. Nora Eka Putri, S.IP, M.Si  
NIP. 198503122008122006

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

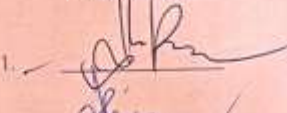
Pada hari Senin, 3 November 2025 Pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB

**Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin Dalam Penyelesaian Sengketa  
Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin**

Nama : Natasya Amalia  
TM/NIM : 2021/21042053  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 3 November 2025

**Tim Penguji:**

|         | Nama                              | Tanda Tangan                                                                             |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : Dr. Nora Eka Putri, S.IP, M.Si  | 1.  |
| Anggota | : Dr. Lince Magriasti, S.IP, M.Si | 2.  |
| Anggota | : Rizki Syafril, SHI., M.Si       | 3.  |



**Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D**  
NIP. 196604111990031002

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasya Amalia  
TM/NIM : 2021/21042053  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **"Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin Dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin"**. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 November 2025

Saya yang menyatakan,

  
  
**Natasya Amalia**  
**NIM. 21042053**

## ABSTRAK

**Natasya Amalia (21042053) : Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin**

**Pembimbing : Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.**

Pembebasan lahan menjadi tahap penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek Jalan Tol Padang–Sicincin, yang kerap menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana upaya Pemerintahan Nagari Sicincin berhasil mencapai tujuan dalam menangani sengketa pembebasan lahan serta dampaknya terhadap hubungan antara nagari dan warga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini teori evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn (2003:610) yang menekankan lima indikator utama evaluasi, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator ini menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana Nagari Sicincin mampu menyelesaikan konflik, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendistribusikan manfaat secara adil, memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan menyesuaikan hasil kebijakan dengan sasaran yang ditetapkan.

Temuan penelitian menunjukkan hasil evaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin telah melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku, dengan berbagai upaya seperti musyawarah, mediasi, dan koordinasi lintas pihak. Namun, secara substantif masih terbatas karena adanya perbedaan persepsi masyarakat, kompleksitas kepemilikan tanah, dan informasi ganti rugi yang belum sepenuhnya sinkron. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan strategi mediasi dan musyawarah yang inklusif serta kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

***Kata kunci:*** Pembebasan Lahan, Sengketa Tanah, Pemerintahan Nagari Sicincin

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan **Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin Dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Padang- Sicincin**. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lince Magriasti S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rizki Syafril, SHI., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu pihak Kantor Wali Nagari Sicincin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam proses penelitian dan menjadi informan dalam penelitian yang sudah peneliti lakukan.
9. Bapak/Ibu Masyarakat Nagari Sicincin yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
10. Kedua orang tua tersayang, Papa Herman dan Mami Uci Yusri. Penulis sangat mengucapkan rasa terimakasih atas didikan dan pengabdianya sebagai orang tua yang tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga papa dan mami selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang.

11. Kedua Adik perempuan Penulis, Nadine Ramadina Amalia dan Nayla Ramadini Amalia yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
12. Teruntuk Ihya Nabila dan Leoni Amanda Istiazah Sahabat yang hingga kini masih setia memberikan semangat dan dukungan sedari SMA. Kehadirannya menjadi sumber motivasi yang tak ternilai dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan penulis, yaitu Nurul Fajar Sari, Nazhifah Ufairah, dan Alisha Azzahra. yang telah menemani dari awal proses penyusunan skripsi hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan moral, semangat, serta tawa dan cerita yang selalu menguatkan di saat lelah dan hampir menyerah. Setiap perjuangan, diskusi, dan begadang bersama menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.
14. Kepada Ivho Haqiqi dan Dhea Putri Eliza, Terimakasih telah menyempatkan waktu untuk memberikan semangat dan dukungan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa jarak dan kesibukan tidak pernah mampu menghapus makna persahabatan yang tulus.
15. Teruntuk Muhammar Ghadafi seseorang yang selalu setia mendampingi di setiap proses ini. Terima kasih atas pengertian dan semangat yang tak pernah putus selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan kehadiranmu menjadi sumber semangat untuk terus berusaha sampai akhir.

16. Teruntuk Penulis, Natasya Amalia yang sudah berjuang menyelesaikan kewajiban yang sudah dimulai dengan penuh ketekunan dan kesabaran dalam menyelesaikan setiap tahap dari kewajiban akademik ini. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meski sempat goyah. Jangan berhenti di sini masih banyak hal hebat menantimu di depan sana. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan jadilah pribadi yang bisa membanggakan orang tua serta berguna bagi banyak orang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna hingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca. Aamiin.

Padang, 2025

Natasya Amalia  
21042053

## DAFTAR ISI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>               | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....             | 7           |
| C. Batasan Masalah .....                 | 8           |
| D. Rumusan Masalah .....                 | 8           |
| E. Tujuan Penelitian .....               | 8           |
| F. Manfaat Penelitian .....              | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>      | <b>10</b>   |
| <b>A. Kajian Teoritis.....</b>           | <b>10</b>   |
| 1. Pengertian Evaluasi .....             | 10          |
| 2. Pemerintahan Nagari.....              | 15          |
| 3. Penyelesaian Sengketa.....            | 19          |
| 4. Pembebasan Lahan .....                | 24          |
| 5. Pembangunan Jalan Tol .....           | 29          |
| <b>B. Kajian Relevan .....</b>           | <b>33</b>   |
| <b>C. Kerangka Konseptual.....</b>       | <b>38</b>   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>39</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....                 | 39          |
| B. Fokus Penelitian.....                 | 40          |
| C. Lokasi Penelitian.....                | 40          |
| D. Informan Penelitian.....              | 41          |
| E. Jenis dan Sumber Data.....            | 42          |
| F. Teknik dan alat pengumpulan Data..... | 43          |

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G. Uji Keabsahan Data .....                                                                                               | 44         |
| H. Teknik Analisis Data .....                                                                                             | 45         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                       | <b>47</b>  |
| <b>A. Temuan Umum .....</b>                                                                                               | <b>48</b>  |
| 1. Gambaran Umum Nagari Sicincin.....                                                                                     | 80         |
| <b>B. Temuan Khusus.....</b>                                                                                              | <b>84</b>  |
| 1. Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin pada penyelesaian sengketa pembebasan lahan jalan tol padang-sicincin..... | 84         |
| 2. Dampak hubungan antar masyarakat dengan pemerintahan Nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan .....         | 113        |
| <b>C. Pembahasan.....</b>                                                                                                 | <b>117</b> |
| 1. Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin pada penyelesaian sengketa pembebasan lahan jalan tol padang-sicincin..... | 119        |
| 2. Dampak hubungan antar masyarakat dengan pemerintahan Nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan .....         | 118        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                | <b>121</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                       | 121        |
| B. Saran.....                                                                                                             | 122        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                | <b>123</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                      | <b>127</b> |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 4. 1</b> Luas Wilayah Per-korong di Nagari Sicincin ..... | 49 |
| <b>Tabel 4. 2</b> Jumlah Penduduk Nagari Sicincin tahun 2025 ..... | 48 |
| <b>Tabel 4. 3</b> Lembaga Pemerintahan Nagari Sicincin .....       | 52 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                    |                                                       |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 4. 1</b> | Peta Kenagarian Sicinicin.....                        | 48 |
| <b>Gambar 4. 2</b> | Struktur wali nagari sicincin.....                    | 53 |
| <b>Gambar 4. 4</b> | Trase Tol Padang -sicincin.....                       | 56 |
| <b>Gambar 4. 5</b> | Sosialisasi di kantor wali nagari .....               | 60 |
| <b>Gambar 4. 6</b> | Musyawarah dengan niniak mamak .....                  | 62 |
| <b>Gambar 4. 7</b> | Data Daftar Nominatif Pengadaan Tanah jalan Tol ..... | 76 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan tanah secara optimal oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan dari amanat UUD 1945, yang menjamin keberadaan tanah sebagai bagian dari kekayaan alam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagian besar aktivitas manusia bergantung pada tanah, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian, seperti dalam pertanian, perikanan, dan perkebunan. Karena peran tanah yang sangat penting dalam kehidupan, maka pengaturan mengenai tanah serta hubungan manusia dengan tanah perlu dipahami (Sukardi et al., 2020).

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan bertekad menjadi negara maju. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun fasilitas publik yang bisa digunakan seluruh warga. Untuk mewujudkan pembangunan merata, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan alih fungsi lahan milik masyarakat demi kepentingan bersama, khususnya dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) (Ridho Feli, 2024)

Pengadaan tanah untuk PSN diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Meski prosedur formal seperti sosialisasi, musyawarah, penilaian ganti rugi, dan konsinyasi di pengadilan telah dijalankan, proses pembebasan lahan di beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, sering menghadapi konflik. Hal ini terlihat pada pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, yang merupakan tol pertama di Sumatera Barat dan telah dioperasikan secara fungsional pada 21 Desember 2024.

Nagari Sicincin merupakan salah satu dari beberapa nagari yang dilewati dalam proyek jalan tol Padang-Sicincin. Nagari Sicincin ini berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Sumatera Barat, Nagari Sicincin dikelola oleh Pemerintah Nagari yang bekerja sama dengan lembaga adat dan masyarakat. Pemerintahan Nagari Sicincin ini berperan penting dalam mengelola administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Pembangunan jalan tol ini membawa dampak besar bagi masyarakat di Nagari Sicincin, terutama dalam aspek pembebasan lahan. Pemerintah Nagari Sicincin berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam proses sosialisasi dan negosiasi pembebasan lahan. Selain itu, pemerintah nagari juga berupaya memastikan bahwa pembangunan ini memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur lokal. Peran aktif pemerintahan nagari, niniak mamak, dan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan sangat penting

untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi tetap selaras dengan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun.

Sebagian besar lahan yang terkena proyek merupakan tanah ulayat dan pusako tinggi, yang kepemilikannya bersifat komunal sesuai sistem adat Minangkabau. Hal ini menyebabkan proses pembebasan lahan tidak hanya berhadapan dengan aspek administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, tetapi juga berinteraksi dengan aturan adat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Fenomena Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin ini berdampak ke Nagari Sicincin terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses ganti rugi, pro dan kontra di antara warga, serta status tanah ulayat yang belum jelas. Selain itu, ada juga tantangan dalam verifikasi dan penilaian ulang berkas yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pembebasan lahan. Hasil wawancara dengan salah satu warga Nagari Sicincin yang tanahnya terdampak Proyek Pembangunan Jalan tol:

“....Pembebasan lahan ini rumit sekali, bahkan ada salah satu lahan yang penyelesaiannya langsung ke Kejaksaan Agung, soalnya banyak yang terlibat. Kami sebagai warga tentu nagari langsung ambil keputusan sendiri. Harus ada dulu duduk bersama dengan niniak mamak dan semua ahli waris. Masalahnya, di antara kami pun dalam satu ranji saja (keluarga besar yang satu keturunan) kadang ada yang mau terima ganti rugi, tapi ada juga yang nggak setuju karena merasa nilainya kurang pas. Karena itulah prosesnya jadi lama dan bikin suasana di kampung jadi agak tegang pada saat itu” (Wawancara dengan ibu Wati selaku masyarakat Sicincin, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara terlihat bahwa penolakan masyarakat Nagari Sicincin muncul karena belum tercapainya kesepakatan bersama terkait pelepasan tanah, yang sebagian besar merupakan tanah pusako tinggi, dengan sengketa akibat nilai ganti rugi dianggap tidak sesuai, ketidaksepakatan internal dalam kaum, pembagian uang yang tidak adil, rendahnya partisipasi dalam musyawarah, dan minimnya literasi hukum. Beberapa pemilik lahan bahkan membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung di Jakarta, menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa oleh Pemerintahan Nagari dan pihak terkait masih menghadapi tantangan besar. Keberatan ini juga terkait dengan makna adat dan historis tanah ulayat sebagai warisan leluhur dan identitas masyarakat, sehingga masyarakat menekankan pentingnya musyawarah bersama pemangku adat agar hak kolektif mereka tetap diperhatikan dalam pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol dinilai merugikan karena melewati lahan produktif dan pemukiman padat, mencakup 246 rumah, serta fasilitas umum seperti sekolah dasar, puskesmas, dan masjid (Anggraini et al., 2023). Selain isu ganti rugi dan kepemilikan tanah, masyarakat juga mengeluhkan dampak konstruksi dan meminta kompensasi, seperti akses gratis ke tol atau peluang kerja bagi warga (Khumairoh et al., 2022).

Pemerintahan Nagari Sicincin memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan ini dengan pihak masyarakat nagari Sicicin agar Proyek Jalan tol ini tetap bisa berjalan

dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Bapak Gito Fadli yang menyatakan:

“....Dalam penyelesaian masalah sengketa lahan ini, kami di pemerintahan nagari berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan, Apalagi Kepala jorong memiliki peran yang sangat penting karena mereka lebih dekat dengan masyarakat di tingkat jorong dan mengetahui langsung kondisi masyarakat disana. Selain itu, kami juga harus melibatkan seluruh anggota keluarga yang memiliki tanah karena mereka juga bagian dari struktur kepemilikan tanah”(Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Sicincin, 2024)

Dari Wawancara di atas, pemerintahan Nagari Sicincin tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu agar dapat menghadapi sengketa terkait pembebasan lahan ini langkah awal yang menjadi upaya dari Wali Nagari adalah musyawarah rencana pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara Bapak Gito Fadli S.Kom selaku Sekretaris Kantor Wali Nagari Sicincin:

“....Langkah awal kami adalah mengadakan Musrenbang di kantor Camat 2x11 Enam Lingkung agar rencana pembangunan jalan tol selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga menggelar musyawarah di kantor Wali Nagari Sicincin bersama niniak mamak dan warga terdampak, untuk mendengar aspirasi dan menyampaikan informasi dari pemerintah terkait proses pembebasan lahan”(Wawancara dengan Bapak Gito Fadli S.Kom selaku Sekretaris Wali Nagari Sicincin, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2024).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan nagari berupaya menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut berperan aktif dalam perumusannya. Ini juga mencerminkan fungsi pemerintahan

nagari sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat lokal dan program nasional, terutama dalam menghadapi proyek strategis seperti jalan tol.

Pemerintahan Nagari sicincin, melalui wali nagari, wali jorong dan niniak mamak berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Bapak Gito Fadli S.Kom yang menyatakan:

“....Lahan yang digunakan oleh proyek pembangunan ini dan sekarang sudah jadi jalan tol itu adalah hasil perubahan jalur dari rencana awalnya, dan itu salah satu hasil dari upaya agar menyelesaikan konflik ini dan Pembangunan tetap jalan” (Wawancara dengan Bapak Gito Fadli S.Kom selaku Sekretaris Wali Nagari Sicincin, pada tanggal 9 Oktober 2024).

Dari wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa Pemerintahan Nagari Sicincin menghadapi berbagai tantangan dalam merespons pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, terutama dalam hal pembebasan lahan yang menyangkut tanah masyarakat dan tanah ulayat agar pembangunan jalann tol ini tetap terlaksana dengan baik.

Beberapa masyarakat di Nagari Sicincin menunjukkan sikap enggan untuk membahas kembali peristiwa pembebasan lahan yang terjadi selama pembangunan jalan tol. Sikap ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena pengalaman konflik yang sempat memecah hubungan sosial antarwarga, serta tekanan emosional yang mereka rasakan saat menghadapi proses negosiasi dan ganti rugi.

Dalam keterbatasan kewenangan yang dimiliki, Pemerintahan Nagari Sicincin telah melakukan berbagai upaya untuk menengahi

kepentingan pembangunan negara dengan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah. Upaya tersebut antara lain melalui penyelenggaraan musyawarah untuk menampung aspirasi warga, pelibatan niniak mamak dan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah, serta memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pihak proyek melalui kegiatan mediasi dan penyesuaian jalur pembangunan. Namun, upaya-upaya tersebut perlu dievaluasi mengingat selama proses pembebasan lahan sempat terjadi konflik, ketegangan, dan penolakan dari sebagian masyarakat. Meskipun proyek pembangunan jalan tol telah selesai, jejak ketegangan sosial masih terasa di tengah masyarakat, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara optimal.

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  
**“Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan Sengketa Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi dan status tanah ulayat masyarakat Nagari Sicincin mengalami ketidaksetujuan terhadap nilai ganti rugi yang dianggap tidak sepadan dengan nilai tanah ulayat yang bersifat adat dan diwariskan secara turun-temurun.

2. Upaya dari Pemerintahan Nagari Sicincin yang belum sepenuhnya dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda.
3. Dampak sosial yang masih terasa pascaprojek Meskipun proyek pembangunan jalan tol telah selesai.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan untuk menjaga agar permasalahan tidak meluas, serta mengingat keterbatasan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada “Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam Menyelesaikan Sengketa Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.”

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin?
2. Bagaimana dampak hubungan antar masyarakat dengan pemerintahan Nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.
2. Untuk menganalisis dampak hubungan antar masyarakat dengan pemerintahan nagari pasca penyelesaian sengketa pembebasan lahan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pemerintahan nagari, administrasi pembangunan, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang dengan cakupan yang lebih detail dan mendalam.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Nagari, masyarakat, dan peneliti lainnya. Bagi Pemerintah Nagari, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa lahan yang lebih baik. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang peran pemerintah nagari dalam menangani konflik lahan dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Sementara bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian serupa di bidang pembangunan infrastruktur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan Jalan Tol Padang–Sicincin menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah memenuhi ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 melalui serangkaian musyawarah dan mediasi, secara substantifnya masih terbatas akibat dominasi norma adat dan kompleksitas kepemilikan tanah ulayat. Nagari berhasil berperan sebagai mediator yang responsif, namun dihadapkan pada tantangan ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, ketidakmerataan akses informasi, serta keterbatasan kewenangan yang menjadikan penyelesaian konflik belum sepenuhnya mencapai tingkat keadilan yang diharapkan.

Penyelesaian sengketa pembebasan lahan Jalan Tol Padang–Sicincin tidak merusak hubungan antara Pemerintah Nagari Sicincin dan masyarakat, karena nagari dipandang hanya sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi dan bukan penentu nilai ganti rugi. Kehadiran musyawarah serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) memperkuat legitimasi adat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Namun, dampak negatif lebih banyak muncul dalam hubungan internal masyarakat, khususnya konflik antar anggota kaum terkait pembagian ganti rugi tanah pusako tinggi. Meski kewenangan nagari terbatas, jalur komunikasi yang tetap dijaga melalui wali korong dan musyawarah adat menunjukkan responsivitas pemerintah nagari, sehingga

hubungan dengan masyarakat tetap harmonis, sementara persoalan utama justru terletak pada dinamika internal kaum.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Nagari Sicincin, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat terdampak, sehingga tidak hanya perwakilan kaum yang memahami prosedur dan hasil musyawarah.
- 2) Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), perlu memperkuat mekanisme pengawasan pembagian ganti rugi tanah pusako tinggi agar konflik internal antar anggota kaum dapat diminimalisir.
- 3) Bagi masyarakat terdampak, diharapkan lebih aktif terlibat dalam musyawarah serta menjaga komunikasi internal keluarga, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian hak ganti rugi.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam aspek sosial-ekonomi pasca pembangunan jalan tol, agar dapat dilihat dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

### Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Rajawali Pers.
- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, & Keiko, A. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Widhia Bhakti Persada.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Margono, Suyud. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Soeroto, M. (2005). *Pustaka Budaya & Arsitektur Minangkabau*. Myrtle Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (1st Ed.). Cv. Elvaratta Buana

## Jurnal

- Anggraini, D., Fajdri, M., & Islami, S. (2023). *Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Trase 4,2-36 Km*. 16(2), 211–221. Dikutip dari <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.13694> , diakses pada 18 januari 2025.
- Aulianti, Y., Ismi, H., Firmanda, H., & Abstract, U. R. (2023). Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 847–859. Dikutip dari <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10091261> , diakses pada 22 januari 2025.
- Busyro. (2014). *Eksisensi Majelis Ulama Nagari (Muna) Dalam Melahirkan Fatwa-Fatwa Keagamaan Di Nagari Guguk Tabek Sarajo Kec.Iv Koto Kabupaten Agam*. Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.
- Darman, I. K. (2018). Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. *Jurnal Belom Bahadat*., Viii(2), 1–14. Dikutip dari <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202> , diakses pada 3 maret 2025.
- Khumairoh, A. N. F. A., Nurayuni, I., & Sa'diyah. Ismi. (2022). Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 7(2), 261–283. Dikutip dari <https://doi.org/10.14710/gp.7.2.2022.261-283> , diakses pada 22 januari 2025.
- Lalan, H. (2022). Model Interaksi Stakeholder Pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin. *Ensiklopedia Of Journal*, 4(2), 159–168. Dikutip dari <https://doi.org/10.33559/Eoj.V4i2.1058>, diakses pada 22 januari 2025.
- Papalia, I. K., Musyawarah, D., Ganti, R., & Papalia, I. (2021). *Konsep Musyawarah Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam*. Dikutip dari <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art7> , diakses pada 6 maret 2025.
- Putra, N. C. (2018). Dampak Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya*. Dikutip dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/163034>, diakses pada 22 januari 2025.
- Putra, Z. P. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*. Dikutip dari <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6227> , diakses pada 16 agustus 2025.

- Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2023). Hybrid Policy Model In The Land Acquisition Decision-Making Process For Toll Road Project In West Sumatra, Indonesia. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 250–263. Dikutip dari <https://doi.org/10.36941/Ajis-2023-0075>, diakses pada 13 september 2025.
- Rahayu, H. P., Indaturti, E., & Rahmadanik, D. (2024). Evaluasi Kebijakan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ringroad) Di Desa Kembang Bilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1).
- Ridho Feli, H. (2024). *Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pekanbaru Trase Padang-Sicincin Dikabupaten Padang Pariaman*. Magister Kenotariatan.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Vi(2), 99–113.
- Sa'diyah, I. S. (2022). Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin. *Gema Publica*, 7(2), 261–283. <https://doi.org/10.14710/Gp.7.2.2022.261-283>, Diakses pada 12 februari 2025.
- Santoso, A., Radityawara Hidayat, E., Adriyanto, A., Widodo, P., Alexandra, H., Damai, P., Konflik, R., & Nasional, K. (2023). Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan Ptpn V. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1). Dikutip dari <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5438> , diakses pada 13 september 2025.
- Sapitri, R. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), 90–104. <https://doi.org/10.25077/Idpl.3.2.90-104.2021>
- Sarah Simbolon Dkk, D., Sarah Simbolon, D., Sari, J., Yolanda Purba, Y., Indah Siregar, N., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Urrahmi, M. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Putri, Nora Eka*, 2(2).
- Wahanisa, R. (2019). Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*. 8(3). Dikutip dari <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346> , diakses pada 13 september 2025
- Yulia, R., & Ersi, L. (N.D.). *Nagari Adat Di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah*. Dikutip dari <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/bakaba> , diakses pada 22 januari 2025.

Yunaldi, W. (2020). *Nagari Dan Negara (Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketetnegeraan Indonesia)*. Penerbit Jual Buku Sastra.

### **Dokumen**

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. (2025). Laporan Progres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Padang: BPN. Diakses dari <https://sumbar.atrbpn.go.id/statistik-pengadaantanah>

### **Website**

Kantor Wilayah Sumatera Barat ATR/BPN. (26 Oktober 2024). Proses Pendaftaran Tanah Ulayat dan Persyaratannya. Diakses dari <https://sumbar.atrbpn.go.id/pendaftaran-tanah-ulayat>

Bangunpiaman.com. (13 Oktober 2023). Dampak Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Diakses dari <https://www.bangunpiaman.com/2023/10/dampak-pembangunan-jalan-tol-padang.html>